

**IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI HUKUMAN DISIPLIN
BAGI NARAPIDANA
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten
Ponorogo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YANUAR ARYA SATYA

C100160285

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI
NARAPIDANA**

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YANUAR ARYA SATYA

C100160285

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.H)

NIK/NIDN. 390/0626115901

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI
NARAPIDANA**

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo)

**OLEH
YANUAR ARYA SATYA**

C100160285

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 21 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh

Surakarta, 21 Januari 2021

Penulis,



YANUAR ARYA SATYA
C100160285

**IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI
NARAPIDANA
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo)**

Abstrak

Proses penindakan hukum pidana yang terakhir adalah pelaksanaan hukuman pidana penjara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Narapidana yang merupakan penghuni di Rutan dan/atau Lapas merupakan kriminal yang menjalani hukuman, akan tetapi di dalam Rutan dan/atau Lapas agar nyaman, aman dan kondusif diciptakan peraturan tata tertib dan larangan bagi Narapidana. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Pemberian Hukuman disiplin kepada narapidana semata-mata agar memberi rasa jera dan menertibkan penghuni rutan dan lapas agar nantinya Ketika keluar dari Rutan dan lapas siap menjalani kehidupan masyarakat yang tertib dan taat hukum.

Kata Kunci: hukuman disiplin, rumah tahanan, narapidana

Abstract

The last criminal law enforcement process is the implementation of prison sentences in the State Penitentiary. Prisoners who are residents in Prison are criminals who serve their sentences, but in Prison to be comfortable, safe and conducive to the creation of rules and regulations for inmates. In Law No. 12 of 1995 states that the correctional system is carried out based on the principle of service, equality of treatment and service of education, respect for dignity and human dignity, loss of liberty is the only suffering, as well as the guaranteed right to connect with certain families and people. Law enforcement is indispensable in handling violations of the discipline rules of the Community Correctional Facility. The purpose of disciplinary punishment as a form of administrative sanction is to improve and educate the Community Development Community who commit disciplinary violations. The provision of disciplinary punishment to inmates solely in order to give a sense of deterrence and regulate the residents of rutan and prison so that later when out of Rutan and prison is ready to live an orderly and law-abiding community life.

Keywords: disciplinary sanctions, jail house, convict

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang dasar 1945 menjunjung dan menghormati hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum

dan pemerintah tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antara subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hadir agar terjadi keseimbangan di masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara (Samidjo,1985).

“Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar aspek penjara saja, tetapi merupakan rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan itu sendiri adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” (Ali, 2012).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. “Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks” (Samosir,1992).

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. “Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Namun pada kenyataannya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan itu sendiri, sehingga amanat dari Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terlaksana.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan (Suratman dan Dillah, 2013). Alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini karena permasalahan yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang penerapannya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagu narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penerapan disiplin terhadap narapidana yang berada di rumah tahanan (rutan) didasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pemberian hukuman disiplin kepada narapidana didasarkan karena narapidana melakukan bentuk pelanggaran tata tertib yang berlaku di rumah tahanan negara (rutan) sehingga untuk memulihkan kondisi narapidana agar kembali memiliki kondisi yang baik dan tertib maka diberikan hukuman berupa hukuman disiplin.

Hukuman Disiplin yang diberikan kepada narapidana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu antara lain:

Hukuman disiplin yang paling pertama adalah hukuman disiplin ringan yang diberikan kepada narapidana apabila melanggar tata tertib yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana diberikan sanksi atau hukuman berupa hukuman disiplin ringan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), antara lain: memberikan peringatan secara lisan; dan memberikan peringatan secara tertulis.

Hukuman yang lebih tinggi dari hukuman disiplin ringan adalah hukuman disiplin sedang, yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melanggar Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana akan dikenai hukuman disiplin sedang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berupa: memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

Hukuman disiplin yang terakhir adalah hukuman disiplin berat yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga

Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu berupa: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, narapidana akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh kepala pengamanan yang kemudian dari hasil pemeriksaan awal tersebut disampaikan kepada Kepala Rutan atau Kepala Rutan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dalam pemeriksaan selanjutnya Kepala Rutan atau Kepala Rutan membentuk Tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal, tim pemeriksa ini bertugas untuk memeriksa tahanan atau narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, tahanan atau narapidana diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum narapidana membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut.

Dari berita acara pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa wajib menyampaikannya kepada Kepala Rutan atau Kepala Rutan, yang kemudian kepala Rutan atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara tersebut diterima. Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) kemudian melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak berita acara pemeriksaan diterima.

Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan Tindakan disiplin yaitu berupa penempatan dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

3.2 Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo

Peraturan berupa tata tertib dan larangan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo merujuk pada Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga pada umumnya peraturan tata tertib dan larangan kurang lebih sama. Setiap narapidana atau tahanan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo mengetahui tata tertib yang

berlaku di Rutan tersebut, karena tata tertib berupa bentuk kewajiban dan larangan terhadap narapidana telah disosialisasikan terlebih dahulu yaitu dengan cara membuat banner yang berisi kewajiban dan larangan yang kemudian ditempatkan di setiap pos pengamanan, disosialisasikan juga pada saat masa pengenalan lingkungan, yaitu saat narapidana tersebut berstatus sebagai tahanan terlebih dahulu ditempatkan di sel karantina untuk diberi arahan dan mengenal lingkungan termasuk diberitahukan semua kewajiban yang harus dilaksanakan juga larangan yang harus dihindari selama berada di Rutan, serta bentuk hukuman disiplin yang akan didapatkan ketika melanggar tata tertib tersebut.

Walaupun adanya sosialisasi tentang tata tertib yang berlaku di Rutan Kelas II B Kabupaten Ponorogo, tetap saja berbagai pelanggaran disiplin masih terjadi dan merupakan hal yang sering terjadi pada setiap Rutan maupun Rutan di Indonesia, termasuk pada Rutan Kelas II B Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo, Bapak Sucipto menjelaskan bahwa “seluruh narapidana mengetahui mengenai isi tata tertib yaitu berupa larangan maupun kewajiban ketika mereka dimasukkan kedalam Rutan pertama kali dengan status sebagai tahanan. Namun kendati mengetahui tata tertib tersebut, sering kali narapidana melakukan berbagai pelanggaran dan mendapatkan hukuman disiplin”.

Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan disetiap Rutan dan Rutan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara strategis memantau, menangkal, dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam maupun dari luar Rutan. Maka dari itu pihak petugas Rutan harus melakukan pengawasan terhadap para narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib Rutan.

Dalam upaya menciptakan kondisi Rutan yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Apabila di Rutan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, petugas pengamanan segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian

gangguan keamanan dan ketertiban tersebut. Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakkan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.

Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. Peranan hukuman disiplin di Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo sangatlah penting karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di dalam Rutan tetapi juga agar setiap narapidana dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo. Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Melalui aturan mengenai kewajiban bagi narapidana itu sendiri, tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah jelas wajib bagi narapidana taati malah justru dilanggar ataupun sulit untuk dilaksanakan. Maka dari sinilah perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus taat pada setiap larangan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo.

Dari sekian banyak kewajiban dan larangan mengenai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana tidak bisa menjamin bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang sering timbul terjadi disebabkan oleh narapidana itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya mereka banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari pihak petugas.

Penerapan Hukuman disiplin Seharusnya menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Rutan. Teori yang digunakan dalam Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo pemberian sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus

memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut keterangan Bapak Sumari, “Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap warga binaan berupa hukuman disiplin dipengaruhi oleh faktor warga binaan pemasyarakatan memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut: watak diri dan kurangnya kesadaran hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pemberian hukuman disiplin dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.

Pemberian hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebelum diberikan hukuman narapidana akan diperiksa berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Eksistensi hukuman disiplin masih diterapkan dan pelanggaran narapidana kebanyakan didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana, seperti faktor internal diri yaitu narapidana tidak mematuhi peraturan dan cenderung menyepelekan hukum. Implementasi hukuman disiplin di Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Kelas II B Kabupaten Ponorogo diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian hukuman disiplin kebanyakan dilakukan oleh narapidana karena narapidana melanggar peraturan dan masuk kedalam golongan hukuman disiplin ringan dan sedang, sedangkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabupaten Ponorogo.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut: Bagi para narapidana dan/atau tahanan, untuk senantiasa menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga dapat meminimalisir dan mengurangi adanya tindak kesalahan dan memberikan hukuman disiplin bagi narapidana.

Bagi instansi Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Untuk senantiasa menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku didalam Rutan dan Lapas serta memberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila narapidana atau tahanan kedapatan melanggar tata tertib dan peraturan di dalam Rutan dan Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sucipto. (2020). Kepala Satuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Ponorogo, Jumat 30 Oktober 2020, Pukul 10.23 WIB.
- Sumari. (2020). Anggota Satuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Kabupaten Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Ponorogo, Jum'at 30 Oktober 2020 Pukul 10.34 WIB.
- Samosir, C., Djisman. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Suratman dan Dillah, Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.